

**ANALISIS TENTANG ADAT ISTIADAT PEMBERIAN MAHAR  
YANG MEMBERATKAN PIHAK CALON SUAMI  
(Studi Kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah



Oleh:

Faizah Nurul Fadilah  
NIM: 083141027

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI, 2018**

**ANALISIS TENTANG ADAT ISTIADAT PEMBERIAN MAHAR  
YANG MEMBERATKAN PIHAK CALON SUAMI  
(Studi Kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

Oleh:

**FAIZAH NURUL FADILAH**

NIM. 083 141 027

Disetujui Pembimbing

**Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I**

NIP. 19590216 198903 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI 2018**

ANALISIS TENTANG ADAT ISTIADAT PEMBERIAN MAHAR  
YANG MEMBERATKAN PIHAK CALON SUAMI  
(Studi Kasus Desa Lobuk Kec. Eluto Kab. Sumenep)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam Program Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 25 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua

Inavatul Anisah S, Ag, M. Hum.

Sekretaris

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.

Anggota

1. Dr. Pujiono, M.Ag.

2. Dr. H. Sutrisno Rs., M.H.I

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.  
NIP. 19590216 198903 1 001

## MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ (4) : 4)*

*“Mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu, sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi”<sup>1</sup>*

*“Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas, Insaallah ada baiknya”.*

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> ‘Aidh ‘Abdullah Al-Qarni, *La Tahzan Jangan Bersedih* (Jakarta: Qisti Pres, 2004), 4.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, atas segala nikmat hidup dan kesempatan mengenggam ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Adat Istiadat Pemberian Mahar yang Memberatkan Pihak Calon Suami (studi kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)”. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Sutrisno, M. HI. Terimakasih selama ini sudah dengan telaten membimbing saya dan tidak ada bosan-bosannya untuk menyuruh saya sholat dhuha.
2. Orang Tua, Mak dan Pak yang selalu membimbing dan memberikan do'a serta semangat buat saya dengan tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, dan berdo'a dan juga telah mengajari arti hidup yang sesungguhnya “*you all the best*”. Kalian terbaik Mak Pak, sebanyak-banyak berlian tidak akan bisa membalas jasa dan keringat kalian Mak Pak.
3. Keluarga semuanya tanpa terkecuali, Terimakasih yang telah sudi turut andil selalu mengingatkan saya, menuntun saya ke yang lebih baik, selalu mengingatkan dan menyemangati saya dalam keadaan apapun ketika saya mau berhenti berjuang.
4. Marzuqir Azlaf seseorang yang turut andil dalam membantu saya mengerjakan skripsi ini, tanpa mengenal lelah selalu menemani dan mengantarkan saya dari awal pengajuan judul, mencari refrensi kesana kesini, sehingga menjadi sempurna seperti ini. Terimakasih selama ini sudah mau mendengarkan keluh kesah saya tanpa ada bosan unstuck mendengarnya.
5. Teman seperjuangan, teman kelas keluarga kecil H1, keluarga kontraan, teman organisasi. Terimakasih untuk kalian semua sudah mau berjuang bersama-sama meskipun dalam keadaan pahit kita tetap bersama.
6. Almamater saya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar Yang Memberatkan Pihak Calon Suami (Study Kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkan kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dan membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terimakasih teriring do’a *jazakumullah ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan dukungan dengan selalu *meng-update* metode pembelajaran IAIN Jember maupun *meng-update* fasilitas-fasilitas pendukung perkembangan pengetahuan mahasiswa IAIN Jember.
2. Dr. H. Sutrisno, M. HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang tak pernah bosan untuk selalu mengingatkan dan menanamkan *akhlakul karimah* kepada saya dan mahasiswa mahasiswi IAIN Jember khususnya mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Muhaimin, M. HI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Jember, yang telah memberikan pemahaman tentang Hukum Islam baik secara teori maupun praktek.
4. Inayatul Anisah, S. Ag, M. Hum. Selaku ketua program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah dengan sabar membantu pengajuan judul penelitian ini hingga layak untuk menjadi judul skripsi.



5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah mengamalkan ilmu yang dimiliki dan selalu bersabar dalam menjawab seluruh pertanyaan dari mahasiswa.
6. Kepala Desa dan Segenap Aparat Desa serta Masyarakat Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep yang telah memberikan dukungan untuk menyusun tugas akhir ini dengan membantu mempermudah penggalan data dan tidak pernah bosan untuk menjawab pertanyaan saya.
7. Seluruh teman-teman Program Study Al-Akhwat Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah menjadi rekan, sahabat, keluarga dalam suka maupun duka.
8. Seluruh teman-teman PMII IAIN Jember dan Seluruh Senior PMII IAIN Jember terimakasih atas semua yang telah kalian ajarkan kepada saya tentang manis pahitnya perjuangan dan terimakasih telah memberikan saya ilmu yang didalam kampus saya tidak dapatkan.
9. Seluruh tretan-tretan Jong Madura yang telah menjadi saudara di tanah perantauan ini yang telah banyak memberitahukan adat istiadat di setiap desa yang terdapat di beberapa kabupaten Madura.

Semoga penyusun skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jember, 10 Mei 2018

**IAIN JEMBER**

Faizah Nurul Fadilah

**ANALISIS TENTANG ADAT ISTIADAT PEMBERIAN MAHAR  
YANG MEMBERATKAN PIHAK CALON SUAMI  
(Studi Kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah



Oleh:

Faizah Nurul Fadilah  
NIM: 083141027

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
MEI, 2018**



**ANALISIS TENTANG ADAT ISTIADAT PEMBERIAN MAHAR  
YANG MEMBERATKAN PIHAK CALON SUAMI  
(Studi Kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Oleh:

**Faizah Nurul Fadilah**

NIM: 083141027

Disetujui Pembimbing

**Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I**

NIP: 19590216 198903 1 001

**ANALISIS TENTANG ADAT ISTIADAT PEMBERIAN MAHAR  
YANG MEMBERATKAN PIHAK CALON SUAMI  
(Studi Kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Al-Ahwal As-Syakhsiyah

Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 25 Mei 2018

Tim Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

Inayatul Anisah S,Ag, M.Hum.

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H

Anggota

1. Dr. Pujiono, M.Ag.

( )

2. Dr. H. Sutrisno Rs., M.H.I

( )

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.**  
**NIP. 19590216 198903 1 001**

## MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ (4) : 4)

“Mengingat dan mengenang masa lalu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya merupakan tindakan bodoh dan gila. Itu, sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi”<sup>1</sup>

“Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas, Insaallah ada baiknya”.

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> ‘Aidh ‘Abdullah Al-Qarni, *La Tahzan Jangan Bersedih* (Jakarta: Qisti Pres, 2004), 4.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, atas segala nikmat hidup dan kesempatan mengenggam ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Adat Istiadat Pemberian Mahar yang Memberatkan Pihak Calon Suami (studi kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)”. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Sutrisno, M. HI. Terimakasih selama ini sudah dengan telaten membimbing saya dan tidak ada bosan-bosannya untuk menyuruh saya sholat dhuha.
2. Orang Tua, Mak dan Pak yang selalu membimbing dan memberikan do'a serta semangat buat saya dengan tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, dan berdo'a dan juga telah mengajari arti hidup yang sesungguhnya “*you all the best*”. Kalian terbaik Mak Pak, sebanyak-banyak berlian tidak akan bisa membalas jasa dan keringat kalian Mak Pak.
3. Keluarga semuanya tanpa terkecuali, Terimakasih yang telah sudi turut andil selalu mengingatkan saya, menuntun saya ke yang lebih baik, selalu mengingatkan dan menyemangati saya dalam keadaan apapun ketika saya mau berhenti berjuang.
4. Marzuqir Azlaf seseorang yang turut andil dalam membantu saya mengerjakan skripsi ini, tanpa mengenal lelah selalu menemani dan mengantarkan saya dari awal pengajuan judul, mencari refrensi kesana kesini, sehingga menjadi sempurna seperti ini. Terimakasih selama ini sudah mau mendengarkan keluh kesah saya tanpa ada bosan unstuck mendengarnya.
5. Teman seperjuangan, teman kelas keluarga kecil H1, keluarga kontraan, teman organisasi. Terimakasih untuk kalian semua sudah mau berjuang bersama-sama meskipun dalam keadaan pahit kita tetap bersama.
6. Almamater saya, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar Yang Memberatkan Pihak Calon Suami (Study Kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkan kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dan membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terimakasih teriring do’a *jazakumullah ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan dukungan dengan selalu *meng-update* metode pembelajaran IAIN Jember maupun *meng-update* fasilitas-fasilitas pendukung perkembangan pengetahuan mahasiswa IAIN Jember.
2. Dr. H. Sutrisno, M. HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang tak pernah bosan untuk selalu mengingatkan dan menanamkan *akhlakul karimah* kepada saya dan mahasiswa mahasiswi IAIN Jember khususnya mahasiswa Fakultas Syariah.
3. Muhaimin, M. HI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Jember, yang telah memberikan pemahaman tentang Hukum Islam baik secara teori maupun praktek.
4. Inayatul Anisah, S. Ag, M. Hum. Selaku ketua program Studi Al-Ahwal Al-Syaksiyah Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah dengan sabar membantu pengajuan judul penelitian ini hingga layak untuk menjadi judul skripsi.

5. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah mengamalkan ilmu yang dimiliki dan selalu bersabar dalam menjawab seluruh pertanyaan dari mahasiswa.
6. Kepala Desa dan Segenap Aparat Desa serta Masyarakat Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep yang telah memberikan dukungan untuk menyusun tugas akhir ini dengan membantu mempermudah penggalan data dan tidak pernah bosan untuk menjawab pertanyaan saya.
7. Seluruh teman-teman Program Study Al-Akhwat Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah menjadi rekan, sahabat, keluarga dalam suka maupun duka.
8. Seluruh teman-teman PMII IAIN Jember dan Seluruh Senior PMII IAIN Jember terimakasih atas semua yang telah kalian ajarkan kepada saya tentang manis pahitnya perjuangan dan terimakasih telah memberikan saya ilmu yang didalam kampus saya tidak dapatkan.
9. Seluruh tretan-tretan Jong Madura yang telah menjadi saudara di tanah perantauan ini yang telah banyak memberitahukan adat istiadat di setiap desa yang terdapat di beberapa kabupaten Madura.

Semoga penyusun skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jember, 10 Mei 2018

**IAIN JEMBER**

Faizah Nurul Fadilah

## ABSTRAK

Faizah Nurul Fadilah, 2018, “Analisis Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar Yang Memberatkan Pihak Calon Suami (Studi Kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep)”  
Skripsi, Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Dengan dibimbing Dr. H. Sutrisno, M. HI.

Agama Islam tidak menentukan suatu kadar dan bentuk mahar yang mengikat, namun diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak wanita dengan pihak laki-laki dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta mahar itu mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, juga halal menurut syari'at Islam. Seperti halnya yang terjadi pada masa Rasulullah saw, yaitu mahar berupa sebetuk cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan kalimat *syahadatain* dan mengajarkan al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses akad nikah dan cenderung menyederhanakan serta memudahkan penunaian suatu mahar.

Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini diantaranya: Bagaimana latar belakang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan calon suami? Serta Bagaimana pelaksanaan adat istiadat pemberian mahar di Desa Lobuk Kec. Bluto Sumenep? dan Bagaimana perspektif hukum Islam tentang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan calon suami?. Tujuan Peneliti yaitu: Untuk mengetahui latar belakang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan calon suami di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep. Untuk mengetahui pelaksanaan adat istiadat pemberian mahar di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep. Untuk mengetahui perspektif hukum islam tentang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan calon suami.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber datanya antara lain, data primer yang berupa temuan-temuan lapangan dari observasi dan wawancara. Data sekunder berupa buku Fiqih Munakahat serta literatur lain yang terkait dengan judul penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa sejarah atau yang melatar belakangi dari adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan pihak calon suami adalah ketidaksetujuan orang tua sehingga ingin memberatkan pihak calon suami dengan meminta mahar yang tinggi jika dari pergantian zaman ke zaman mahar tinggi ini tetap digunakan oleh masyarakat lobuk meskipun orang tua mempelai wanita setuju dengan calon suaminya mahar tinggi ini tetap diberlakukan karena masyarakat lobuk ingin melihat mempelai laki-laki sanggup atau tidak, jika sanggup orang tua mempelai wanita tidak perlu lagi menghawatirkan kehidupan anaknya meskipun adat ini bertentangan dengan apa yang telah islam perintahkan bahwa permudahlah jangan mempersulit niatan baik (nikah) termasuk dalam urusan mahar.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	14
1. Pengertian Mahar .....	14
2. Syarat dan Macam-macam Mahar .....	16
3. Dasar Hukum Mahar .....	20
4. Masalah dan Pelaksanaan Pada Masa Rasulullah .....	22

5. <i>Urf</i> Sebagai Landasan Hukum.....	23
---	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subyek Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data .....	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Obyek Penelitian .....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

### **Lampiran-Lampiran**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	14
1. Pengertian Mahar .....	14
2. Syarat dan Macam-macam Mahar .....	16
3. Dasar Hukum Mahar .....	20
4. Masalah dan Pelaksanaan Pada Masa Rasulullah .....	22

5. <i>Urf</i> Sebagai Landasan Hukum.....	23
---	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subyek Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data.....	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Obyek Penelitian.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
----------------------------	-----------

### **Lampiran-Lampiran**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahar adalah Sesuatu yang diberikan oleh calon suami kepada perempuan yang akan dinikahi, baik berupa uang maupun barang dan jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>1</sup> Membayar mahar hukumnya adalah wajib, namun tidak termasuk rukun nikah. Karena itu, bila mahar tidak disebut dalam pelaksanaan akad nikah, maka pernikahannya tetap sah.<sup>2</sup> Dasar keharusan membayar mahar adalah ketegasan Allah dalam Al-Qur'an:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Dan berikanlah mahar kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>3</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.<sup>4</sup>

Mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan, tetapi ketentuan islam menyebutkannya suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dengan kata lain, Mahar itu adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa, ataupun

---

<sup>1</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

<sup>2</sup> A. Mudjab Muhalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kayak* (Yogyakarta: MITRA PUSTAKA,2004), 136.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 4:4

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2003), 85.

hal lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan. Dengan catatan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan dan dimiliki. Mahar adakalanya diberikan ketika akad nikah berlangsung ataupun sesudah akad nikah bahkan dapat diberikan lama setelah akad berlangsung. Pada masyarakat kita, pemberian mahar ini biasa diberikan secara tunai pada waktu akad dan disebutkan bentuk dan besarnya dalam ijab-kabul.<sup>5</sup>

Mahar adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak itu dia mempunyai hak memiliki yang sebelumnya tidak dipunyai. Ini berarti mengangkat derajat kaum wanita ke atas kedudukan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak tepat kalau mahar diterima orang tua atau walinya dan menjadi miliknya pula. Seperti banyak terjadi zaman dahulu, mahar itu diterima si wali dan dipergunakan untuk kepentingannya. Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan, mahar sebagai harga jual seorang wanita, seperti layaknya jual beli, padahal mahar adalah suatu tanda kerelaan hati seorang wanita yang dikawin dan lambang penyerahan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi maskawin.<sup>6</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya bisa diberikan kepada calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat

---

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), 71.

<sup>6</sup>Ibid., 71.

dengannya. Orang lain tidak pernah menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.<sup>7</sup>

Mahar harus ditunaikan dan dipenuhi oleh pihak calon suami sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diajukan (telah ditentukan bentuk dan kadarnya) dari pihak calon istri sebelumnya yakni saat peminangan, misalnya mengenai jenis dan jumlah dari mahar tersebut sebagai suatu syarat perkawinan. Hal inilah yang menyebabkan praktik pemberian mahar dalam adat perkawinan cenderung terkesan memberatkan pihak calon suami, karena tidak jarang yang terjadi di masyarakat bahwa, harta mahar tersebut dari segi nilai dan bentuknya sangat besar dan sulit untuk dipenuhi.<sup>8</sup>

Agama Islam tidak menentukan suatu kadar dan bentuk mahar yang mengikat, namun diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak wanita dengan pihak laki-laki dengan syarat kepatutan, bermanfaat serta mahar itu mencakup pengertian sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai, juga halal menurut syari'at Islam. Seperti halnya yang terjadi pada masa Rasulullah saw, yaitu mahar berupa sebetuk cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan kalimat syahadatain dan mengajarkan al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit proses akad nikah dan cenderung menyederhanakan serta memudahkan penunaian suatu mahar.<sup>9</sup>

Mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita baik jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2003), 85.

<sup>8</sup> Ibid., 86.

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), 72.



oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dalam praktiknya di lapangan sosial masyarakat, bahwa pemberian mahar dalam adat perkawinan dapat diberikan terlebih dahulu pada saat prosesi adat peminangan. Pada saat inilah terjadi suatu musyawarah antara masing-masing keluarga calon suami dan istri sebagai suatu kompromi tentang penentuan kadar dan jumlah serta bentuk mahar yang akan diberikan kepada pihak calon istri. Ketentuan mahar dikuasakan penuh kepada pihak calon istri, namun nyatanya di masyarakat Lobuk Kec. Bluto Sumenep pihak calon istri dalam menentukan mahar tidak melihat kepada batas kemampuan pihak calon suami mampu atau tidaknya dalam memberikan mahar tersebut karna pihak calon istri terlebih dahulu melihat kepada adat istiadat mahar yang sudah berlaku sehingga dapat memberatkan pihak calon suami dalam pemberian mahar.<sup>10</sup>

Berawal dari ketidaksetujuan orang tua mempelai wanita kepada calon suaminya yang awal-awalnya Mahar sekedar seperangkat alat sholat dan oleh orang tua mempelai terlebih lebih tidak hanya meminta Mahar seperangkat alat sholat akan tetapi ditambahi dengan emas dan juga uang, karna orang tua mempelai wanita berniat untuk memberatkan calon suaminya masih tetap ingin bertahan atau tidak dengan anaknya. Jika calon suami memang benar-benar “Estoh” (sayang) dia (calon suami) akan tetap berusaha meskipun Mahar tersebut memberatkan dirinya. Mahar yang mulanya hanya digunakan untuk orang-orang tertentu dan sekarang sudah dianggap adat untuk sebagian masyarakat lobuk dan juga Mahar Emas paling sedikit 3 gram dan Uang

---

<sup>10</sup> Ibid., 73.

minimal 2 juta karena adat mahar ini dianggap untuk membuktikan mampu tidaknya suami membiayai istri dan anaknya kebelakang. Mungkin untuk calon suami yang berada (kaya) Mahar yang berupa seperangkat alat sholat, Emas dan Uang dianggap tidak memberatkan beda dengan calon suami yang kurang berada, menurut mereka memberatkan karena pemuda-pemuda disini bekerja banting tulang sendiri untuk biaya menikah dan tidak meminta kepada orang tuanya karna mereka melihat kepada keadaan orang tuanya .<sup>11</sup>

Menurut penjelasan dari Bapak Muzanni bahwa yang melatar belakangi terjadinya adat istiadat pemberian mahar yang tinggi karena ketidaksetujuan orang tua terhadap calon suaminya sehingga orang tua mempelelai wanita meminta mahar yang tinggi kemudian diikuti oleh masyarakat lobuk dari zaman ke zaman mahar tinggi ini dijadikan tradisi dan dianggap bahwa tradisi mahar ini akan membuktikan mampu tidaknya suami membiayai istri dan anaknya kebelakang.

Hal inilah yang menyebabkan penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian dan menyusunnya ke dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS TENTANG ADAT ISTIADAT PEMBERIAN MAHAR YANG MEMBERATKAN PIHAK CALON SUAMI (studi kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Sumenep)”**.

## **B. Fokus Kajian**

Dalam suatu penelitian, masalah menjadi ciri atau tolak ukur sebuah penelitian karena inti dari penelitian adalah memecahkan masalah-masalah.

---

<sup>11</sup>Muzanni, *wawancara*, Lobuk Kopao, 2 Januari 2018.

Untuk mengarahkan pembahasan dari penelitian tersebut maka rumusan masalah lebih memperjelas dan memperinci bidang-bidang kajian penelitian, dengan demikian akan muncul argumen-argumen yang kemudian akan menjadi hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya.

Adapun fokus penelitian Analisis tentang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan pihak calon suami (studi kasus desa lobuk kec. Bluto Sumenep), peneliti akan menjabarkan permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan calon suami?
2. Bagaimana pelaksanaan adat istiadat pemberian mahar di Desa Lobuk Kec. Bluto Sumenep?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan calon suami?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dan yang akan dilakukan dalam penelitian, adapun tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk Mendeskripsikan Analisis Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar yang memberatkan pihak calon suami di Desa Lobuk Kec. Bluto Sumenep.

## 2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui latar belakang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan calon suami di Desa Lobuk Kec. Bluto Sumenep.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan adat istiadat pemberian mahar di Desa Lobuk Kec. Bluto Sumenep.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang adat istiadat pemberian mahar yang memberatkan calon suami.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan penelitian dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, Instansi, dan Masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan bahan kajian untuk memperluas pengetahuan khususnya Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Mahasiswa/i IAIN Jember pada umumnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: Sebagai bahan informasi dan latihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka memperluas kekayaan ilmu.
- b. Bagi Civitas Akademika: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan oleh Civitas akademika sebagai bahan berfikir

terhadap konsep Analisis tentang adat istiadat Pemberian Mahar, baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari Kebiasaan.

- c. Bagi masyarakat luas atau Pembaca: Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai pengembangan wawasan pengetahuan terkait konsep Adat Istiadat Pemberian Mahar.

### **E. Definisi Istilah**

Agar tidak ada penafsiran yang berbeda terhadap persoalan yang terkandung dalam penelitian ini, maka dalam definisi istilah akan dibahas tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti. Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalahpahaman dalam memahami makna istilah yang ada.<sup>12</sup>

Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar Yang Memberatkan Pihak Calon Suami (study kasus Desa Lobuk Kec. Bluto Sumenep)**”. Pada judul tersebut terdapat beberapa kata atau istilah yang perlu diberikan suatu rumusan atau definisi sehingga dapat sesuai dengan permasalahan.

1. Adat Istiadat/ Tradisi (*'urf*)

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 42.

Secara etimologi, *'urf* (العرف) berarti “yang baik”.<sup>13</sup> *'urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.<sup>14</sup>

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, adat merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.<sup>15</sup> Oleh karena itu, dari setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya. Adat ialah tingkah laku yang oleh dan dalam sesuatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadakan. Dan adat itu ada yang tebal ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat sebagaimana dimaksud tadi adalah aturan-aturan adat.

Justru oleh karena ketidak-samaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat istiadat salah satu unsur yang terpenting yang telah memberikan identitas kepada bangsa-bangsa yang bersangkutan. Adat istiadat yang hidup serta yang berhubungan dengan tradisi rakyat inilah yang merupakan sumber yang mengagumkan bagi hukum adat istiadat kita.

## 2. Mahar

Lafal *Shadaq* dengan dibaca fat-hah huruf shadnya adalah lebih jelas.

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim masdar dari *ashdaq*, masdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq*

<sup>13</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm: 137.

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 134.

<sup>15</sup> Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 13.

memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

Mahar secara etimologi berarti mas kawin. Sedangkan pengertian *mahar* menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

### 3. Suami

Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan di putuskan termasuk membimbing istrinya untuk menjadi yang lebih baik.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang berjudul “KONSEP PEMBERIAN PALAKU (MAHAR) DALAM ADAT PERKAWINAN DI DESA PANGKALAN DEWA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) ”. Oleh Gatot Susanto mahasiswa AL-Ahwal AS-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan konsep pemberian palaku (mahar) dalam perkawinan di Desa Pangkalan Dewa di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai upacara adat yang mempunyai fungsi sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan dan mahar dalam Islam sebagai pemberian wajib. Dalam Kajian Terdahulu ini peneliti lebih memfokuskan kepada Konsep Pemberian Pelaku (mahar) dalam adat perkawinan di desa pangkala dewa kabupaten kota waringin barat Kalimantan Tengah (perspektif hukum islam).<sup>17</sup>

#### **Persamaan dan Perbedaan**

Persamaan dari penelitian yang dulu dan sekarang adalah Perkawinan dapat gagal atau batal jika mahar tidak terpenuhi oleh pihak laki-laki, umumnya pihak laki-laki sulit memenuhi palaku karena faktor pihak wanita tetap menahan nilai pemberian mahar yang dirasa sangat berat

---

<sup>17</sup>Skripsi ini disusun oleh Gatot Susanto dengan Nim (05350110) mahasiswa AL-Ahwal ASY-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Diakses pada Hari Senin 20-November-2017 Pukul 11:04 pdf).

untuk dipenuhi. Namun, perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut Praktik pemberian palaku dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa bisa dimasukkan dalam kategori sebuah adat-istiadat atau kebiasaan yang baik (*'urf shahih*), Hal ini didasarkan dari proses penetapan pemberian palaku yang didahului musyawarah (*maja misek*) yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan besar dan bentuk pemberian palaku (mahar). Sedangkan pada penelitian sekarang adat-istiadat atau kebiasaan pemberian mahar di desa Lobuk Kec. Bluto Sumenep dalam pemberian mahar tidak terlebih dahulu melakukan kesepakatan tentang penetapan besar dan bentuk pemberian mahar sehingga dapat menyebabkan keberatan terhadap pihak calon suami.

2. Penelitian yang berjudul **“PENETAPAN MAHAR DALAM PERKAWINAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT DESA BATURIJAL HULU MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM”**. Oleh Sri Murni mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana penetapan mahar pada masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan Untuk mengetahui bagaimana implikasinya terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan tentang penetapan mahar dalam

perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu menurut tinjauan hukum Islam.<sup>18</sup>

### **Persamaan dan Perbedaan**

Persamaan dari penelitian yang dulu dan sekarang adalah bahwa masyarakat desa Baturijal Hulu sedikit banyak merasa keberatan dengan adanya adat mahar karna adat itu sudah mendarah daging masyarakat desa Baturijal Hulu menerimanya meskipun keberatan akan begitupun dengan masyarakat lobuk tetap menerima adat atau kebiasaan mahar yang tinggi. Namun, perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan tentang penetapan mahar dalam perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat desa Baturijal Hulu menurut tinjauan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian sekarang lebih memfokuskan mengenai Analisis Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar Yang Memberatkan Pihak Calon Suami di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Mahar**

Lafal *Shadaq* dengan dibaca fat-hah huruf shadnya adalah lebih jelas. Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. *Shadaq* (maskawin) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (wathi'). Di dalam Alquran maskawin disebut *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *ajr*. Dan di dalam sunnah disebut mahar, *'aliqah* dan *'aqar*. *Shadaq* (maskawin) berasal dari kata *shadq* artinya

<sup>18</sup> Skripsi ini disusun oleh Sri Murni nim (10721000393 ) mahasiswa Jurusan Al-Ahwal As-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (Diakses pada Hari Senin 20-November-2017 Pukul 11:04 pdf).

sangat keras karena pergantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela merelakan *taradhi*.<sup>19</sup>

Secara umum kata lain yang dipakai untuk “mahar” dalam Al-Qur’an adalah “Ajr”. Ajr ini berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. Sesungguhnya Ajr itu berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. Ajr itu adalah sesuatu yang diberikan dan tidak dapat hilang. Sedangkan kata “sedekah” juga dipakai di dalam Al-Qur’an untuk memberikan tekanan “pemberian nafkah dalam kehidupan berkeluarga”. Kata lain yang dipakai Al-Qur’an untuk menyebutkan nafkah keluarga adalah “faridhah” (An-Nisa (4): 4), menjadikan pembayaran mahar sebagai hal penting bagi sahnya perkawinan.<sup>20</sup>

Mahar secara etimologi berarti mas kawin. Sedangkan pengertian *mahar* menurut istilah ilmu fiqih adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>21</sup>

Mahar adalah hak istri. Banyak sedikitnya mahar itu bergantung pada kehendak atau kemauan istri. Apabila dimaafkan saja oleh sang istri,

<sup>19</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Imam), 129.

<sup>20</sup> Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 209.

<sup>21</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 1.

hilanglah kewajiban suami untuk memberikannya, maskawin itu boleh diambil atau dipergunakan sendiri.<sup>22</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walapun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjabah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.<sup>23</sup>

## 2. Syarat dan Macam-macam Mahar

a. Mahar yang diberikan kepada calon istri, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

### 1) *Harta bendanya berharga*

Tidak sah mahar dengan yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.

### 2) *Barangnya suci dan bisa di ambil manfaatnya*

Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

### 3) *Barangnya bukan barang gasab*

Gasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk

<sup>22</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 277.

<sup>23</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 105.

mengembalikan kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil gasab, adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4) *Bukan barang yang tidak jelas keadaannya*

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>24</sup>

b. Mahar terbagi Menjadi dua macam, yaitu :

1) *Mahar Yang Disebutkan*

Mahar yang disebutkan maksudnya mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik pada saat akad maupun setelahnya seperti membatasi mahar bersama akad atau menyelenggarakan akad tanpa menyebutkan mahar, kemudian setelah itu kedua belah pihak mengadakan kesepakatan dengan syarat penyebutannya benar.

*Mahar Tersembunyi dan Mahar Terbuka*

Ada macam mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelum akad kemudian diumumkan pada saat akad berbeda dengan mahar yang disepakati, baik dari segi ukuran dan jenisnya. Pada saat itu baerarti sang istri dihadapkan dengan dua mahar; *Pertama*, mahar yang disepakati kedua belah pihak sebelum akad dan mahar ini yang disebut mahar tersembunyi. *Kedua*, mahar terbuka yang diumumkan dalam akad dihadapkan orang banyak.

*Ulama' Syafi'iyah* berpendapat bahwa mahar yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib.

---

<sup>24</sup>Ibid., 108-109.

Yang wajib adalah yang disebutkan dalam akad, baik sedikit maupun banyak. *Ulama' Malikiyah* berpendapat, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar tersembunyi dan dalam pengumuman berbeda dengan yang pertama, maka yang dipedomani adalah yang disepakati kedua belah pihak yang tersembunyi tersebut. Yang tersembunyi inilah yang wajib diberikan kepada istri dan yang disepakati dalam pengumuman tidak diberlakukan. *Ulama' Hanabilah* memisahkan pada dua kondisi, yaitu : *Pertama*, Jika kedua belah pihak mengadakan akad dengan mahar yang dirahasiakan, kemudian mengadakan akad lagi secara terbuka dan di umumkan mahar yang berbeda dengan mahar pada akad pertama. Dalam hukum kondisi ini mahar yang diambil adalah mahar yang lebih banyak dari keduanya dan inilah yang wajib diberikan kepada istri. *Kedua*, jika kedua belah pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih banyak dari mahar yang disepakati. Karena penyebutan yang benar pada akad yang benar pula, mahar yang disebutkan dalam akad wajib diberikan kepada istri dan tidak usah memperhatikan penyebutan yang disepakati sebelum akad seolah-olah tidak ada. Menurut *ulama' Hanafiyah*, mahar tersembunyi dan terbuka ini dibagi menjadi dua kondisi: *Pertama*, jika kedua belah pihak ketika akad tidak mengatakan bahwa mahar dari mereka 1.000 karena ingin populer (*sum'ah*), mahar dalam kondisi ini adalah apa yang disebutkan secara terbuka yaitu

2.000. Kedua, jika kedua belah pihak mengatakan dalam akad 1.000 dari 2.000 karena mereka yang secara tersembunyi yakni 1.000 junaih. Ini lahirnya riwayat Abu Hanifah, yakni pendapat dari dua temannya. Diriwayatkan pula dari Abu Hanifah dalam kondisi kedua diatas bahwa mahar adalah yang diumumkan mereka dalam akad, yaitu 2.000 junaih.<sup>25</sup>

## 2) *Mahar Mitsil*

Maksud mahar mitsil (mahar yang sama) adalah mahar yang diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang ketika menikah dari keluarga bapaknya seperti saudara perempuan sekandung, saudara perempuan tunggal bapak, dan seterusnya.

Menurut ulama' Syafi'iyah yang dipedomani dalam mempertimbangkan *maharmitsil* adalah dengan melihat beberapa wanita keluarga *ashabab* (sekandung atau dari bapak) perempuan untuk mencari persamaan ukuran mahar. Yang perlu diperhatikan terhadap wanita-wanita keluarga *ashabah* perempuan ketika mencari ukuran *mahar mitsil* adalah dari segi status mereka terhadap perempuan, mereka satu sifat denganya dan yang paling dekat denganya.

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 186.



Jika tidak didapatkan wanita-wanita *ashabah* perempuan diatas dalam arti tidak ada sama sekali atau ada tetapi belum menikah atau sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, pindah kepada wanita-wanita keluarga *arham* (keluarga ibu) dari perempuan tersebut secara tertib, yaitu, ibu, nenek, bibi, putri saudara perempuan, kemudian putri bibi. Demikian juga harus dipertimbangkan adalah kondisi suami ketika menentukan ukuran *mahar mitsil*.<sup>26</sup>

### 3. Dasar Hukum Mahar

Telah terkumpul banyak dalil tentang persyariatan Mahar, bahwa itu hukumnya wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan istri merasa senang dan ridho menerima kekuasaan suami kepada dirinya.<sup>27</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>28</sup>

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ

مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ

بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ

مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)

<sup>26</sup>Ibid., 186-187.

<sup>27</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 108.

<sup>28</sup>Al-Qur'an, 4:4

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>29</sup>

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَثْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَنْتَ بِفَاحِشَتِهِ فَعَلَىٰ هُنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(٢٥)

Artinya: “Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin secara ma'ruf, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka hukuman bagi mereka setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. (Kebolehan menikahi budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Ibid., 4:24

<sup>30</sup> Ibid., 4:25

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah walaupun cincin dari besi. (HR. Muslim)

Hadist ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikan mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkan walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajiban atas mahar.<sup>31</sup>

*Pasal30:* Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>32</sup>

#### 4. Masalah dan Pelaksanaan Pada Masa Rasulullah

Nabi juga pernah menikahkan seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada peminangnya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dihafal karena ketidak mampuan untuk membayar mahar.<sup>33</sup> Dan Kemudian berdirilah wanita itu dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menghibahkan dirinya untukmu, perhatikanlah dia, bagaimana menurutmu. "Beliau pun diam dan tidak menjawab sesuatu pun. Kemudian ia pun berdiri untuk yang ketiga kalinya dan berkata, "Sesungguhnya ia telah menghibahkan dirinya untukmu, perhatikan dia, bagaimana menurutmu. "Kemudian berdirilah

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 177.

<sup>32</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 9.

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2009), 183.

seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, nikahkanlah saya dengannya. "Beliau pun menjawab, "Apakah kamu memiliki sesuatu?" Ia berkata, "Tidak. "Kemudian beliau pun berkata, "Pergilah dan carilah (mahar) walaupun cincin dari besi. "Kemudian iapun mencarinya dan datang kembali kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam sambil berkata, "Saya tidak mendapatkan sesuatupun walaupun cincin dari besi. "Maka Rasulullah bersabda, "Apakah ada bersamamu (hafalan) dari Al-Qur'an?" Ia berkata, "Ada, saya hafal surat ini dan itu. "Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Pergilah, telah aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar berupa Al-Qur'an yang ada padamu. "Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa Rasulullah mengizinkan calon pengantin memakai hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar.

##### 5. *'Urf* Sebagai Landasan Hukum

Perilaku-perilaku (adat) dari suatu masyarakat yang dalam pergaulan (interaksi sosial)-nya dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka yang dilakukan kembali secara berulang-ulang, akan menjadi suatu adat kebiasaan pada masyarakat tertentu. Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum yang tidak tertulis, yang menjadi norma hukum bukan karena ditetapkan, melainkan karena terulang-ulang sehingga ia bersumber bukan dari atas (penguasa) melainkan dari bawah (masyarakat sendiri), dan hal ini sangat mempengaruhi kehidupan hukum.

Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan *'urf* yang secara etimologi berarti mengetahui atau mengenal sesuatu serta yang baik. Dalam istilah

ulama ushul fiqh ‘urf diartikan secara umum sebagai kebiasaan mayoritas umat dalam perkataan maupun perbuatan, serta sebagai salah satu sumber hukum Islam.<sup>34</sup>

a) Macam-macam ‘Urf

(1). Dari segi objeknya, ‘urf dibagi atas dua bagian: *Pertama, Al-‘urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. *Kedua, Al-‘urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.<sup>35</sup>

(2). Dari segi cakupannya, ‘urf terbagi dua, yaitu: *Pertama, Al-‘urf al-‘am* (kebiasaan yang bersifat umum) Merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. *Kedua, Al-‘urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 137.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 139-140.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 140.

(3). Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', '*urf*' terbagi dua, yaitu: *Pertama, Al-'urf al-shahih* Adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kepada kemudharatan. *Kedua, Al-'Urf Al-Fasid* Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>37</sup>

b) Syarat-syarat '*urf*'

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu '*Urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1). '*urf*' itu, baik yang bersifat khusus (al-'Urf al-khas) dan umum (al-'Urf al-'am) maupun yang bersifat perbuatan maupun ucapan, berlaku secara umum. Yakni '*urf*' berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas.
- (2). '*urf*' yang telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum lebih dahulu ada sebelum yang akan ditetapkan hukumnya.
- (3). '*urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 418.

- (4). '*urf* diterima bila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi, maksudnya bila satu permasalahan sudah ada nashnya, maka tidak dapat dijadikan dalil syara'.<sup>38</sup>

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa '*urf al-shahih*, yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut '*urf al-am* dan '*urf al-khash*, maupun yang berkaitan dengan '*urf al-lafzhi* dan '*urf al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Seorang mujtahid dalam menetapkan hukum syara', menurut Imam Al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama mazhab, menurut Imam Al-Syathibi dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>39</sup>

Mahar perkawinan yang terjadi di masyarakat Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep merupakan suatu adat istiadat berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang dan turun temurun. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum islam, apakah adat istiadat mahar ini masuk dalam kategori '*urf* sahih atau '*urf* fasid karena praktik pemberian mahar dalam perkawinan, yaitu Mahar diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, terkesan cenderung dirasakan berat oleh sebagian

<sup>38</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), 143-144.

<sup>39</sup>Ibid., 142.

kalangan masyarakat, karena cara penempatannya telah ditentukan oleh pihak calon wanita.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat mencapai sesuai yang dikehendaki, atau cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna untuk mencapai tujuan.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Arief Furhan metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang dipergunakan menjawab persoalan yang dihadapi. Pendapat lain mengatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>41</sup>

Metode dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting sebab metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan penelitian yang tepat dan benar karena keberhasilan tujuan penelitian ilmiah sebagian besar tergantung pada tehnik pengumpulan data.<sup>42</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Artinya tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam pengawasan sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahan.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Pius A Partanto and M. Dahlan Al Barry, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2001), 467.

<sup>41</sup> Adi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 17-18.

<sup>42</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 2002), 126.

<sup>43</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Nawawi dan martini penelitian merupakan pekerjaan ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan tertib baik mengenai prosedurnya maupun proses berfikir tentang materinya. Penelitian pada hakikatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data dan kontruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, suatu peneliatian yang mendasar pada berbagai macam teori dan informasi dari perpustakaan. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas social, sikap kepercayaan, persepsi, dan pemikiran seseorang secara individual atau kelompok.<sup>44</sup>

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian ini berusaha menggambarkan suatu gejala atau fenomena peristiwa atau kejadian pada waktu sekarang. Deskriptif artinya bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi baik fenomena yang bersifat alamiyah atau rekayasa manusia.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, untuk kemudian digambarkan atau dilukiskan sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena permasalahannya

---

<sup>44</sup>Munajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarain, 2004), 4.

tidak berkaitan dengan angka-angka, tetapi mendiskripsikan, dan menggambarkan objek penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan study kasus, karena adat istiadat pemberian mahar di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan hal ini menjadi kasus yang perlu diteliti. Adapun dalam penelitian ini jenis studi kasus digali dari identitas tunggal dan fenomena (kasus) dari suatu masa tertentu.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya). Penelitian ini dilakukan di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep. Lokasi penelitian ini dipilih dengan alasan:

1. Desa Lobuk merupakan desa yang masih kental terhadap adat istiadat khususnya dalam pemberian mahar.
2. Desa Lobuk dalam pemberian maharnya tidak terlebih dahulu melihat kepada pihak laki-laki dan menentukan tanpa adanya kesepakatan.

## **C. Subjek Penelitian**

Dalam menentukan subjek penelitian kualitatif dijelaskan yaitu penelitian dimulai dengan asumsi bahwa penelitian kualitatif berkaitan erat dengan faktor-faktor kontekstual, sehingga sampling dalam penelitian ini diharapkan dapat menjangkau mungkin informasi dalam berbagai macam sumber dan bangunannya.

Pada penelitian, ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini, data yang dapat dikumpulkan melalui penelitian ini dikelompokkan menjadi dua sumber data primer dan sekunder.

#### 1. Data Pertama

Data sumber utama dalam penelitian ini melalui wawancara merupakan hasil usaha mendengar dan bertanya secara mendalam tentang pokok permasalahan yang peneliti angkat.

#### 2. Data Kedua

Sumber data kedua berupa sumber data berupa bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>45</sup>

Sebelum suatu penelitian dilakukan, terlebih dahulu menentukan subjek yang diteliti sekaligus mengandung pengertian berapa besar kecilnya informasi yang diteliti. Dalam pencarian data atau informan peneliti kualitatif ini tehnik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* penelitian ini dengan mempertimbangkan para informan yang lebih mengetahui tentang focus masalah yang diteliti. *Purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut benar-benar dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau social yang diteliti.

---

<sup>45</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), 157-159.

Informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa.
2. Tokoh Masyarakat/Agama.
3. Pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan pihak yang sudah melangsungkan pernikahan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Fase terpenting dari penelitian adalah pengumpulan data, pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Penelitian kualitatif tehnik pengumpulan datanya melalui dari berbagai sumber dan berbagai cara.<sup>46</sup>

Peneliti ini menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data diantaranya:

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan situasi atau peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian kepada seseorang responden.

Pengertian lain wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih

---

<sup>46</sup>Djaman Satori and Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 103.

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi keterangan-keterangan.<sup>47</sup>

Tujuan dari wawancara dalam suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan).<sup>48</sup>

Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin maksudnya adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informasi-informasi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>49</sup>

Adapun sumber pertimbangan dari penggunaan metode interview dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode ini bersifat fleksibel, sehingga bahan-bahan pertanyaan dapat dengan mudah diinformasikan secara objektif.

---

<sup>47</sup>Cholid Narbuko and Abu Hamdi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 83.

<sup>48</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 100.

<sup>49</sup>Cholid Narbuko and Abu Hamdi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), 85.

- b. Bisa berhadapan langsung antara interview dengan interviuos sehingga terjadi interaksi yang akrab dan secara keseluruhan nampak komunikatif.
- c. Penggunaan metode kekeluargaan dalam interview memudahkan interviuos untuk mengajukan pertanyaan tentang permasalahan yang lebih bersifat dinamis dan positif.

Data yang diperoleh dari metode interview ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview dengan kepala desa hasil yang diperoleh peneliti adalah mengenai keadaan giografis Desa Lobuk, sejarah desa lobuk, keadaan perekonomian, kondisi pendidikan masyarakat lobuk, kondisi keagamaan masyarakat lobuk dan jumlah masyrakat lobuk.
- b. Interview Tokoh Masyarakat/Agama hasil yang ingin diperoleh adalah menggali tentang kondisi sejarah adat istiadat pemberian mahar yang terjadi di Desa Lobuk serta menguji mengenai hukum adat istiadat pemberian mahar menurut hukum islam yang di kemukakan oleh tokoh masyarakat/Agama.
- c. Interview Pihak yang belum menikah dan Pihak yang sudah menikah hasil yang ingin diperoleh adalah menggali tentang pelaksanaan adat istiadat mahar yang ada di Desa Lobuk.

## 2. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan cara untuk mencari data berupa tulisan-tulisan. Dalam sebuah penelitian metode dokumentasi dapat

diartikan sebagai metode penelitian untuk memperoleh keterangan-keterangan atau informasi-informasi dari peristiwa masa lalu.

Metode penelitian untuk memperoleh keterangan-keterangan atau informan peristiwa pada masa lalu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik dokumentasi untuk meperoleh data-data, informasi-informasi dan keterangan-keterangan tentang objek penelitian sangat diperlukan. Adapun yang ingin diperoleh dari dokumentasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Denah Desa Lobuk.
- b. Profil Desa Lobuk.
- c. Data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan acuan dalam penggunaan metode dokumentasi ini, yaitu:

- a. Dapat digunakan sebagai koreksi terhadap suatu kebenaran dari metode-metode interview.
- b. Dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh informasi masa lalu yang sudah didokumentasikan dan sulit untuk diperoleh dengan metode lain.

Dari hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi dalam sebuah penelitian khususnya dalam metode pengumpulan data-data informasi-informasi dan keterangan-keterangan tentang objek penelitian yang sangat diperlukan untuk mengoreksi hasil data wawancara dengan



menggunakan dokumentasi dan data-data yang berkaitan dengan penelitian.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data menurut Patton adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Sedangkan pendapat Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja (ide) seperti yang disarankan data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja.<sup>50</sup>

Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu diantaranya reduksi data, penyajian data, dan *verivication*/ penarikan kesimpulan.

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

---

<sup>50</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), 280.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian adalah proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga sederhana dan dapat dipahami maknanya. Penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Hal ini dapat dilakukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya pemberian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 3. *Verivication* (Penarikan Kesimpulan)

*Verivication* (verivikasi atau penarikan kesimpulan) kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis dan teori.<sup>51</sup>

## **F. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, penelitian, teori), pembahasan

---

<sup>51</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 245.

sejarah, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan mengecek anggota.<sup>52</sup>

Tehnik yang digunakan untuk menguji keabsahan data ini menggunakan triangulasi, teknik ini memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar dan itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bandingan terhadap data tersebut. Tehnik triangulasi yang paling digunakan untuk menguji sebuah data melalui pemeriksaan dengan sumber lainnya.<sup>53</sup>

Tehnik triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan;<sup>54</sup>

1. Membandingkan data data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan didepan muka umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan pemerintah.
5. Memandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>55</sup>

<sup>52</sup>Tim Penyususun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 75-76.

<sup>53</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), 330.

<sup>54</sup>Ibid., 331.

<sup>55</sup>Ibid., 332.

Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai pandangan. Dengan kata lain dengan triangulasi, peneliti dapat me-*recheck* temuan dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian secara umum yaitu terdiri dari dua tahap. Dua tahap tersebut meliputi tahap penelitian pendahuluan serta pengembangan desain, dilanjutkan dengan penelitian sebenarnya. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian yaitu:

*Pertama*, Tahap Pra Lapangan. Pada tahap ini hal-hal yang harus dilakukan sebelum terjun ke lapangan. Langkah pertama yaitu pengajuan judul skripsi kepada Fakultas IAIN Jember, kemudian pembagian dosen pembimbing bagi masing-masing mahasiswa. Selanjutnya konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai penyusunan proposal penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menyusun rancangan penelitian dan memilih tempat penelitian yang sesuai dengan judul yang diajukan.

*Kedua*, yaitu pekerjaan lapangan. Pada tahap ini peneliti diajukan terjun langsung ke tempat yang akan diteliti. Melakukan observasi pada tempat penelitian, melakukan wawancara kepada subyek penelitian yang telah ditentukan dan dokumentasi untuk merekam suatu data yang dikumpulkan.

*Ketiga*, Tahap pasca lapangan. Setelah tahap pengumpulan data selesai maka peneliti melakukan langkah selanjutnya yaitu analisis data dan pengelolaan data. Setelah semuanya lengkap maka menuju tahap akhir yaitu menyusun laporan dari hasil penelitian.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran Masyarakat Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep. Berikut ini akan dijelaskan tentang keadaan masyarakat Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep yang dikaitkan dengan letak geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian, keagamaan serta tingkat pendidikan.

##### 1. Sejarah Singkat Desa Lobuk

Sumenep merupakan salah satu Kabupaten dari empat Kabupaten yang ada di Madura, Kabupaten Sumenep terdiri dari 13 Kecamatan, 178 Desa dan 11 Kelurahan. Desa Lobuk adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur Indonesia. Penduduk desa yang terletak 15 km dari Kota Sumenep ini mayoritas bekerja sebagai nelayan, dan setiap tahun menyelenggarakan ritual rokat tasek (petik laut).

Sejarah nama desa Lobuk sangatlah menarik, karena asal mula nama Lobuk terbentuk dari sebuah keris dan sarung keris (berengka) itu tidak sesuai dengan bentuk, sehingga keris dan tempatnya terlalu kebesaran tempatnya dibandingkan kerisnya, maka dari itu dikatakan lorbuk dalam bahasa Madura (Lorge), yang pada akhirnya dipanggil desa lobuk.

Mayoritas penduduk Desa Lobuk bekerja sebagai nelayan, Masyarakat lobuk punya kebiasaan setiap tahunnya harus melakukan

ritual. Karena tepat berada di pesisir pantai, maka ritual tersebut dinamakan Rokat Tasek (Petik Laut) dan menguras sumur yang berada dibibir pantai yang dinamai dengan SUMUR DEKHAI (Sumur Dengkal) dan dipercaya oleh masyarakat mengandung mistis. Pelaksanaan ritual ini dibiayai oleh Swadaya Masyarakat dan dilakukan secara turun temurun sejak nenek moyang mereka. Sebelum pelaksanaan acara, tiga hari sebelumnya masyarakat Lobuk terlebih dahulu membersihkan sumur, lalu membuat perahu kecil atau GHITEK. Yang terbuat dari pohon pisang, untuk tempat kepala sapi dan sesaji lainnya yang akan dilepas ketengah laut. Setelah acara pelaksanaan tiba semua masyarakat dan tokoh masyarakat, ulama berkumpul diarea sumur Dhekai (dangkal) tersebut mengadakan doa bersama disertai dengan pembacaan maulid nabi dan kemudian mengambil air sumur kemudian mencampurnya dengan kembang/ bunga dan dibagikan kepada pemilik perahu untuk disiramkan pada perahu dan alat-alat nelayan lainnya, Setelah doa bersama selesai, barulah acara pelepasan perahu GHITEK yang telah diisi dengan kepala sapi dan sesaji. Perahu dilepas ketengah Laut dengan disaksikan oleh beribu-ribu orang. Pesta Rokat ini harus dilakukan semeriah mungkin, tujuannya agar hasil tangkapan ikan para nelayan bertambah banyak. Pesta petik laut biasanya dilakukan selama 2 hari 2 malam. Dengan hiburan Ludruk, ketoprak. Deskripsi Pengelolaan/ Pengembangannya Untuk tetap berkembangnya budaya petik laut masyarakat lobuk mengharap peran

serta pemerintah daerah setempat sehingga pelaksanaan Petik Laut tidak akan punah karena acara ritual seperti ini banyak memakan biaya.

Menurut sumber (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil 2014) ada empat dusun di desa Lobuk yaitu Dusun tarogan, dusun lobuk, dusun kopao, dusun aeng nyeor, menurut badan pusat statistic kabupaten sumenep banyaknya penduduk menurut desa dan jenis kelamin desa lobuk mempunyai masyarakat kurang lebih 4.273 jiwa yang di antaranya 2.087 laki-laki, 2.186 perempuan.

Desa lobuk memiliki potensi yang sangat bagus dalam bidang kelautan, seperti basil laut beluga ikan dan rumput laut, dalam bidang pertanian jagung, pohon jati dan sebagainya. Desa lobuk merupakan desa yang cukup makmur jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan bluto, karena kecamatan bluto memiliki beberapa desa yang sering kekurangan air bersih pada saat musim kemarau datang. Lain halnya dengan desa lobuk yang sepanjang tahun tidak pernah mengalami kekeringan meski musim kemarau panjang. Maka dengan hal itu desa lobuk lebih makmur dari desa-desa lain yang ada di Kecamatan bluto.

## 2. Geografi Desa Lobuk

Menurut sumber (Kantor Kependudukan dan catatan Sipil 2014) Desa Lobuk mempunyai masyarakat kurang lebih 4.273 jiwa yang di antaranya 2.087 laki-laki, 2.186 perempuan. Desa lobuk luasnya 562,234 hanya yang terdiri dari :



- a. Luas ladang atau pertanian :390ha
- b. Luas perumahan : 141 ha
- c. Luas gunung atau bebukitan : 5 ha
- d. Luas kuburan : 4,3ha
- e. Luas jalan desa : 14ha
- f. Lain-lain

Secara umum kondisi Demografis Desa Lobuk dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

a. Sosial Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Lobuk bekerja sebagai Nelayan dan Buruh Tani Taraf social ekonomi rata-rata pada tingkatan yang sama menengah atas.

b. Sosial Politik

Dari segi social politik masyarakat lingkungan Desa Lobuk termasuk masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran berpolitik yang cukup tinggi. Dalam pengelolaan masyarakat di tingkat lingkungan di pimpin oleh tokoh Masyarakat setempat dengan dibantu 4 Kepala Dusun, 5 RW, 14 RT, serta beberapa perkumpulan seperti PKK, kumpulan RT, kumpulan muslimatan dan kumpulan takmir mesjid setempat.

c. Sosial Lingkungan

Keadaan social lingkungan Desa Lobuk. Dapat dikategorikan sebagai Desa yang mempunyai jumlah penduduk yang tidak terlalu

padat dimana kondisi rumah-rumah warga yang tidak terlalu berdempetan satu sama lain, sehingga kondisi ini menyebabkan banyak warga yang membuang sampah rumah tangga disembarang tempat seperti kealiran selokan atau pun laut. Ini terlihat jelas dari lokasi pembuangan sampah didesa ini belum ada sama sekali. Bahkan di Desa Lobuk ini tidak terdapat Pasar Besar yang akan dijadikan pusat perbelanjaan warga di Desa Lobuk, jadi masyarakat harus belanja keluar desa Lobuk yakni di Pasar Bluto.

d. Social Budaya

Kegiatan keagamaan Desa Lobuk berkembang dengan cukup baik, terlebih bertepatan dengan Perayaan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj dan sebagainya. Banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Desa ini, diantaranya adalah adanya TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), Muslimat, Kumpulan Sholawat, dan Tadarus setiap habis sholat maghrib.

Masyarakat lobuk mempunyai kebiasaan setiap tahunnya harus melakukan ritual. Karena tepat berada di pesisir pantai, maka ritual tersebut dinamakan rokat tasek (petik laut) dan menguras sumur yang bread dibibir pantai yang dinamai dengan SUMUR DEKHAI (Sumur Dangkal) dan dipercaya oleh masyarakat mengandung mistik. Pelaksanaan ritual ini dibiayai oleh Swadaya Masyarakat dan dilakukan secara turun temurun sejak nenek moyang mereka.

#### e. Pendidikan

Pendidikan di Desa Lobuk sudah memenuhi syarat wajib belajar 12 tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya sekolah Madrasah yang ada di Dusun Kopao. Madrasah tersebut dimulai dari PAUD, RA, MI, MTS, dan MA, Meskipun Madrasah ini sudah memenuhi syarat wajib belajar 12 tahun, tetapi Madrasah ini memiliki sedikit kekurangan, kekurangannya yaitu minimnya sarana dan prasarana seperti kurangnya ruang belajar dan kegiatan belajar yang menggunakan sarana seadanya.

### 3. Potensi Desa Lobuk

Desa Lobuk merupakan desa yang berdekatan dengan laut dan pegunungan sehingga desa ini memiliki beberapa potensi yang bisa dikembangkan oleh warga desa lobuk. Potensi yang paling menonjol di desa ini adalah hasil lautnya yang melimpah serta hasil perkebunan.

#### a. Potensi Laut

Salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Lobuk adalah kekayaan laut yang bread di selatan desa lobuk, yang mana kondisi laut yang masih bagus dan tidak terkonteminasi oleh limbah industry yang menjadi ekosistem laut Desa Lobuk terjaga dengan baik seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, kerang dan lain-lain. Adapun potensi yang terdapat di Desa Lobuk sebagai berikut:

- 1) Ikan Laut
- 2) Terumbu Kerang

- 3) Rumput Laut
- 4) Kerang Laut
- 5) Pasir

b. Potensi Perkebunan

Salah satu potensi lain yang dimiliki oleh Desa Lobuk adalah hasil perkebunannya yang banyak, dimana potensi perkebunan ini juga dipengaruhi oleh tanah yang cocok dengan tanaman yang mereka tanam. Oleh sebab itu masyarakat Desa Lobuk dengan mudah bercocok tanam baik untuk dijual maupun digunakan sendiri. Adapun potensi perkebunan di Desa Lobuk sebagai berikut:

- 1) Hasil perkebunan tanaman jagung
- 2) Hasil perkebunan tanaman cabe jamu
- 3) Hasil perkebunan tanaman singkong
- 4) Hasil perkebunan kayu pohon jati

## **B. Penyajian Data dan Alisis**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tempatnya di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep dengan melakukan wawancara dan observasi dengan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat desa lobuk.

### **1. Latar Belakang Adat Istiadat Pemberian Mahar Yang Memberatkan Pihak**

#### **Calon Suami**

Dalam Islam, mahar merupakan suatu pemberian wajib dalam perkawinan dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan. Islam telah

mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan andai kata perkawinan itu berakhir dengan perceraian mahar itu tetap merupakan hak milik si isteri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali, kecuali dalam kasus “khulu” yaitu perceraian yang terjadi karena permintaan istri, maka dia harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.

Diperbolehkan sebuah pernikahan tanpa harus menyebutkan maharnya. Akan tetapi, jika tidak adanya mahar sengaja disyaratkan dalam suatu pernikahan, maka pernikahan tersebut batal. Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep ini penduduknya beragama Islam dan kebanyakan mata pencaharian penduduk Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep adalah nelayan, bertani, pedagang dan sebagian besar masyarakat Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep masih sangat berpegang teguh dengan tradisi/adat istiadat yang mana Desa Lobuk ini terletak dipinggir pesisir .

Berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh peneliti, terdapat beberapa penjelasan mengenai filosofis adat istiadat pemberian mahar

pada masyarakat lobuk kec. Bluto kab. Sumenep. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Rawi umur tokoh Masyarakat di desa lobuk kec. Bluto kab. Sumenep.

*"Lambek nak pertamanah riah se bede mahar tinggi neng ee disah lobuk polanah bede sittong keluarga se tak endek mun anakna akabin bik lalakek jeriyah, polanah lalakek jeriyah reng tak andik takok pas anakna mun akabin bik jeriya takok gun epanyesseb gerigi'nah takok anakna gun ee pamellas, deddinah keluarganah jeriyah nak minta mahar tinggi, mun lalakek jeriyah setuju ka mahar se tinggi berarti jeriyah la mampu makanin bininah bik nak potonah de'budih, tettinah etoroen bik masyarakat lobuk pas epatettih adat istiadat sampek kasatiyah mun bede se akabinah pasteh maharah ruah jung tenggien, sogi misken maharrah paggun rajah tak mandeng mampu enjeen se penting mahar kottuh sajeriyah, otabe se cek ngertenah ka kabedeennah selakek buruh maharrah tak tinggi".<sup>56</sup>*

(dulu nak pertama kali ada mahar tinggi di desa lobuk karna ada satu keluarga yang tidak setuju kalau anaknya nikah sama lelaki itu, karena lelaki itu orang yang gag punya takut anaknya kalau nikah sama itu nanti Cuma bisa ngisab jarinya dan takut anaknya sengsara, jadi keluarga ini nak minta mahar tinggi, kalau lelaki itu setuju dengan mahar tinggi ini berarti lelaki itu sudah mampu ngasih makan istri dan anaknya serta keluarganya, jadinya mahar tinggi seperti ini di ikutin sama masyarakat lobuk dan dijadikan sebagai adat istiadat sampai ke sekarang kalau ada yang menikah pasti maharnya tinggi-tinggi, kaya miskin maharnya tetap tinggi tidak memandang mampu enggakya yang penting maharnya yang telah di tentukan, kecuali yang benar-benar mengerti kepada keadaannya yang laki-laki baru maharnya tidak tinggi).

Menurut pemaparan beliau, adat istiadat pemberian mahar berawal dari ketidak setujuan keluarganya untuk menikahkan anaknya dengan lelaki yang menurut keluarga tersebut tidak mampu sehingga keluarga tersebut meminta mahar yang tinggi karna keluarga tersebut ingin melihat lelaki yang meminang anaknya mampu tidak membayar mahar yang tinggi

<sup>56</sup>Muzanni, wawancara, Lobuk, 13 April 2018.

yang disebutkan oleh keluarganya mempeleai perempuan, jika laki-laki itu mampu membayar mahar yang tinggi jadi keluarganya tidak terlalu khawatir dengan kehidupan anaknya karna keluarga tersebut berfikir jika laki-laki itu mampu membayar mahar yang tinggi sekaligus laki-laki itu juga mampu membiyai kehidupan istri dan anak-anaknya.

Sebagaimana juga telah disampaikan oleh bapak nitontokoh masyarakat di Desa Lobuk Kec bluto Kab. Sumenep.

*“sabben ye nak gig jemanah mbanah engkog mahar riah nak gun ruko, sajede bik Al-quran mareh lah mun endiknah makna engkog riah nak mahar la tenggi nak jeg ebokna engkog sabben maharah ruko, sajede, Al-qur’an bik emmas 1 gram mun sabben emas 1 gram la tenggi nak, sampek satiya pas mun bede oreng akabinah yee ruah nak maharah seperangkat alat sholat, emas paleng sakonik 2 gram bik pesse nak paleng sakonik la dujutah, mulaen gen jemanah mbah jeriya nak mahar tenggi polanah ye deri keluarganah tak senneng ruah nak ka calonah anakna ruah”.*<sup>57</sup>

(Dulu ya nak masih jamannya nenek saya maharnya itu nak masih mukenah, sajadah dan Al-qur’an sudah cukup kalau punya ibu saya nak maharnya sudah tinggi punya ibunya saya dulu maharnya mukenah, sajadah, Al-qur’an dan emas 1 gram kalau dulu emas 1 gram sudah tinggi nak, sampai sekarang kalau ada yang menikah ya itu nak maharnya alat seperangkat sholat, emas paling sedikit 2 gram dan uang paling sedikit dua juta, mulai dari jamannya nenek saya nak maharnya tinggi karna faktor dari keluarga yang tidak suka atau tidak setuju dengan colonnya anaknya itu).

Beliau menjelaskan bahwa adat istiadat mahar yang tinggi itu ada karna dari faktor ketidak setujuan orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki yang dipilihnya sehingga keluarganya meminta mahar yang tinggi.

<sup>57</sup>Naton, wawancara, Lobuk, 16 April 2018.

Menurut masyarakat setempat, khususnya para pemuda Desa Lobuk, jika sebuah mahar tinggi yang sudah dianggap adat dan tidak dipenuhi oleh pihak calon suami maka pernikahan itu batal. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Bapak Madani tokoh masyarakat.

*“Disini semasa mbahnya ibuk saya mahar masih biasa-biasa saja hanya sekedar seperangkat alat sholat itu saja masih jamannya uyut sangatlah istimewa dengan seperangkat alat sholat, jaman terus berganti dan semasanya mbah saya kemudian diberlakukan mahar seperangkat alat sholat beserta emas dan uang emas dan uang pada masa mbah saya sangatlah tinggi nak apalagi kehidupan masyarakat sini dulu hanya bekerja sebagai nelayan dan petani, dulu karena ketidaksetujuan orang tua untuk menikahkan anaknya yang bukan pilihannya maka orang tua mempelai wanita meminta mahar yang tinggi karna ingin melihat pihak suami sanggup atau tidak, jika sanggup maka orang tua yang perempuan mau menerimanya karena orang tua mempelai perempuan menganggab kalau dia mampu membayar mahar yang sudah di tentukan maka dia juga mampu mebiayai istri dan keturunannya jika dia tidak sanggup maka pernikahan akan gagal dari itu mahar yang seperti ini dijadikan keharusan atau kewajiban dalam masyarakat sampai saat ini mahar yang dianggap tinggi itu dijadikan adat/tradisi oleh masyarakat disini, semakin bergantinya jaman mahar emas juga uang semakin tinggi yang membuat masyarakat khususnya pemuda-pemuda sini merasa keberatan dengan mahar seperti itu sehingga para pemuda disini terlebih dahulu merantau ke Jakarta, bali, dan Kalimantan untuk mencari biaya menikah ada juga yang bekerja disini di gudang ikan rajungan juga sebagai nelayan”.*<sup>58</sup>

Menurut penjelasan Bapak Madani bahwa adat istiadat berawal dari ketidaksetujuan orang tua, dari bergantinya zaman mahar semakin tinggi yang khususnya bagi para pemuda keberatan dengan adanya adat seperti ini.

2. Pelaksanaan Adat Istiadat Pemberian Mahar di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep

<sup>58</sup> Madani, *Wawancara*, Lobuk, 17 April 2018.



Maskawin adalah tradisi yang ada di banyak kebudayaan, tak terkecuali dalam kebudayaan Islam, sebutannya dikenal dengan istilah *mahar*. Semua madzhab *fiqh* sepakat memandang mahar sebagai wajib. Undang-undang Perkawinan tahun 1974 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menyebutkannya sebagai wajib, meski tanpa menyebut adanya sanksi bagi pihak yang menolak memberi *mahar*. Namun, UU perkawinan menyebutkan kalau *mahar* ini tidak termasuk syarat maupun rukun perkawinan. Tetapi, perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa kehadiran sebuah mahar.

Laki-laki tidak boleh menikahi wanita kecuali dengan sesuatu yang harus dia berikan, yaitu mahar. Mahar itu juga tidak boleh hanya disebut saja lewat kata-kata secara dusta dan tidak ada kenyataannya. Dia harus menyerahkan mahar itu kepada istri secara kontan dengan suka rela dari hatinya, seperti kalau dia memberikan suatu hadiah dengan kerelaan, wanita juga harus menerima mahar itu dengan senang hati.

Pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan baik berupa uang atau barang dan diberikan ketika akad berlangsung; maskawin. Barang, uang atau jasa yang berharga dan wajib diberikan oleh suami kepada istrinya karena adanya akad nikah. Memberikan mahar hukumnya wajib. Pemberian mahar merupakan bentuk kesetiaan suami terhadap istri dan membuktikan kerelaan istri menjadi pendamping hidup suami. Apabila mahar telah diberikan, maka mahar tersebut menjadi milik istri secara individual. Sebaliknya, apabila istri

menyerahkan mahar tersebut kepada suami setelah diterimanya, maka pemberian itu hanya merupakan kemurahan hati istri kepada suami.

Berdasarkan kemampuan yang di peroleh peneliti disini mengenai pelaksanaan adat istiadat pemberian mahar di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep. Sebagaimana yang sudah di jelaskan oleh Bapak Samsul Riadi.

*“Edinnak pelaksanaannah mun aberri mahar ka se bebinik ye ebegi pas akad ruah tape sebelum ruah samingguh otobe satengnga bulen deri acara keluarganah sebebini la ngucak ka keluarganah selakek jeg minta mahar berempah, mun engkog saminggu sabellummah acara keluarganah tang binih ngucak jeg minta mahar seperangkat alat sholat emas 5 gram pesse du jutah satengnga, engkog bede pekkeran terro agugetteh ka tang mattuah polanah mahar se ebenta ruah mun caen engkog tenggi engkog arassah kaberehen jeg lakonah engkog gun nyuper neng hudeng rajungan tape kog mikker pole makkiah berre maharrah tapi mandher rajekenah engkog biktang binih ee palancarah, yee keluarganah engkog ngucak kaberehen ka mahar jiah tape la nyamanah adat kottuh toroen”<sup>59</sup>*

(Disini pelaksanaan pemberian mahar kepada perempuannya di kasih waktu akad berlangsung tapi sebelum itu satu minggu atau setengah bulan dari acara keluarga yang perempuan sudah bilang kepada keluarga yang laki-laki kalau mau minta mahar segini, kalau saya satu minggu sebelum acara keluarga istri saya sudah bilang kalau mau minta mahar seperangkat alat sholat emas 5 gram uang dua juta setengah, saya ada fikiran ingin menggugat mertua saya karna mahar yang diminta itu kalau menurut saya tinggi saya merasa keberatan karna pekerjaan saya hanya supir di pabrik rajungan tapi saya mikir lagi meskipun maharnya berat tapi semoga rejeki saya dan istri saya di berikan kelancaran, ya keluarga saya bilang keberatan dengan mahar itu tapi namanya juga sudah adat harus di ikuti).

Menurut pemaparan Bapak Samsul Arifin bahwa dalam pelaksanaan pemberian mahar gampang cukup dikasih waktu akad berlangsung tetapi sebelum itu keluarga mempelai wanita satu minggu

<sup>59</sup> Samsul Riadi, Wawancara, Lobuk, 18 April 2018.

atau setengah bulan dari acara sudah menyampaikan kepada pihak mempelai laki-laki, pihak calon suami merasa keberatan akan tetapi ini sudah adat atau ketentuan yang harus di ikuti. Hal serupa juga ungkapkan oleh Bapak Coki.

*“Edinnak maharah gi tenggi termasuk din engkog seperangkat alat sholat emas 6 gram pesse pak jutah korang saeket ebuh, memang engkog bik tang keluarga arassa kaberrean tape nyamanah la kawajibenah engkog berre tak berre kottuh toroen nyamanah la adat, mun pelaksanaennah se makieh mahar riah saminggu sabelumah acara keluarga se bebinik la netteppagin mahar se epentah jeg apahpas ebegi bektoh akad”.*<sup>60</sup>

(Disini mahar tinggi-tinggi termasuk punya saya seperangkat alat sholat emas 6 gram uang empat juta kurang lima puluh, memang saya dan keluarga saya merasa keberatan tapi namanya kewajiban saya berat tidaknya harus diikuti namanya juga adat, kalau pelaksanaan pemberian mahar ini satu minggu sebelum acara keluarga perempuan sudah menetapkan maharnya yang diminta dan dikasih waktu akad berlangsung).

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Bapak Coki bahwa mahar di Desa Lobuk cukup tinggi tapi walaupun tinggi ini sudah kewajiban yang harus di ikuti mesipun memberatkan, dalam pelaksanaan pemberian mahar dilakukan ketika akad berlangsung tapi sebelum akad satu minggu sebelum acara pihak dari mempelai wanita sudah menentukan mahar yang diminta. Begitupun yang di ungkapkan oleh Bapak Bilal Hariyanto salah satu pemuda masyarakat Lobuk yang belum menikah.

*“Mahar neng dinnak gi tenggi tape mun kareng bede tak kaberrean ka mahar tenggi tape mun engaen engkog riah kaberrean engkog gun lakonah ye ngan riah alakoh neng gudeng mun gudeng libor ye engkog nurok majeng ka tasek se terro olleah pesse gebey biyanah reng tuah bik abinik, polanah edinnak sabben bede se burung tak akabin polanah maharah tenggi se*

<sup>60</sup>Coki, wawancara, Lobuk, 20 April 2018.

*lakek arassah kaberreem padahal terob kakabbinah la jegeh pas sekakek tak sanggup majer maharah ye tadeq sebenik akabin bik reng laen, kan mangkanah engkog alakoh epabejeng polanah kog terro mun akabin tak jadi, engkog lakar kaberreem tape nyamanah adat beremmah pole ye kottuh toroen, iye nyaman mun teppa ka oreng binik sekeluarganah ngarteh ka kabedeennah engkog mun teppa kareng setak ngarteh ye tadeq paggun maharah paggun tinggi, mun pelaksanaeh edinna riah ye bektoh akad tape sabellumah jiah keluarganah se binik la nettepakin mahar se eepentah”<sup>61</sup>*

(Mahar disini tinggi-tinggi tapi kalau sama orang yang berada tidak keberatan dengan mahar seperti ini tapi kalau seperti saya ini merasa keberatan karena pekerjaan saya Cuma seperti ini kerja di pabrik kepiting kalau pabrik libur saya ikut nelayan biar dapat uang buat biaya kehidupan orang tua dan nabung buat kawin, soalnya disini dulu ada yang tidak jadi nikah karna maharnya tinggi yang laki-laki merasa keberatan padahal tenda dan semuanya sudah siap dan yang laki-laki tidak sanggup bayar maharnya akhirnya yang perempuannya menikah dengan laki-laki lain, dari itu saya mulai sekarang kerja keras karna saya tidak mau kalau nikah gagal, saya memang keberatan tapi namanya sudah adat mau gimana lagi iya harus di ikutin, enak kalau dapat perempuan yang keluarganya mengerti dengan keadaan saya kalau tidak mengerti iya tetap maharnya tinggi, di pelaksanaan pemberian mahar dikasih waktu akad berlangsung tapi sebelum itu satu minggu sebelum acara keluarga yang perempuan sudah menetapkan apa yang diminta).

Begitupun pemaparan Bapak Bilal Hariyanto bahwa mahar di Desa Lobuk lumayan tinggi akan tetapi bagi mereka yang berkecukupan tidak keberatan bagi mereka untuk membayar mahar walaupun itu tinggi namun nyatanya bagi mereka pemuda yang banting tulang dan mencari biaya sendiri untuk menikah sangatlah keberatan kecuali mereka keluarga mempelai wanita yang benar-benar mengerti dengan keadaan calon suaminya tidak akan meminta mahar yang tinggi, pelaksanaan adat istiadat mahar ini dilakukan ketika akad nikah. Hal itupun juga dikatan oleh

---

<sup>61</sup>Bilal Hariyanto, *wawancara*, Lobuk, 19 April 2018.

Masyarakat Lobuk, terlebih mereka pemuda-pemuda Desa Lobuk yaitu Bapak Sali.

*“pelaksanaan adat istiadat riah ye cokop gampang ye bekto akad ruah la begi maharrah pas sebbutagin jeg maharah berempah la gampang, keng mun caen engkog riah se cokop maberre mahar se epentah ruah tager minta emas bik pesse sedang engkog riah gun lakonah ngan riah, ye beremmah pole nyamanah adat kottuh toroen pole engkog la kadung estoh kabebinik jeriya”<sup>62</sup>*

(Pelaksanaan adat istiadat ini cukup gampang ya waktu akad itu maharnya dikasih langsung sebutkan berapa maharnya sudah gampang, kalau menurutnya saya yang cukup memberatkan itu mahar yang diminta mahar yang di mimta harus emas sama uang sedangkan saya kerjanya Cuma seperti ini, ya mau gimana lagi namanya juga adat harus di ikuti dan lagi saya terlanjur sayang sama wanita itu).

Menurut pemaparan Bapak Samsul Arifin bahwa pelaksanaan adat istiadat mahar cukup gampang dan menurut beliau yang berat adalah mahar yang diminta karna Bapak Samsul Hanya bekerja sebagai buruh pabrik, meskipun mahar yang di anggapnya berat akan tetapi itu sudah adat yang harus di patuhi.

Pembayaran mahar adalah wajib sekalipun mungkin jumlahnya sangat kecil. Dalam beberapa pengecualian perkawinan tetap sah sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan, namun mahar itu wajib dibayar dengan segera.

### 3. Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar yang Memberatkan Calon Suami

Di dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa pemberian mahardari suami untuk istrinya adalah wajib dalam pernikahan. Besar atau

<sup>62</sup>Sali, *Wawancara*, Lobuk, 20 April 2018.

kecilnya mahar itu tidak dibatasi. Mahar boleh seribu atau semiliar, tetapi boleh pula seratus atau lima puluh ribu rupiah, bahkan boleh pula dengan sebuah cincin besi atau segenggam kurma asal saja istri suka dan rela menerimanya.

Telah terkumpul banyak dalil tentang persyariaan Mahar, bahwa itu hukumnya wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan istri merasa senang dan ridho menerima kekuasaan suami kepada dirinya.

Mahar sebagai kewajiban suami yang dibayarkan kepada istri maka dalam kaitan ini istri harus tahu-menahu dan paling menentukan kadar jumlah, jenis dan lain-lain sampai apakah dia bisa membebaskan sebagian atau seluruh mahar sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas.

مُؤْنَةً أَيْسَرُهُ بَرَكَاتُ النِّكَاحِ أَكْثَرُ إِنَّ

*“Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya. (HR. Ahmad)”*

Sudah dengan jelas apa yang telah dijelaskan dalam hadis diatas bahwa pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya bukan pernikahan yang tinggi maharnya yang paling besar keberkahannya karena islam mengajarkan untuk mempermudah segala urusan yang berniat baik bukan mempersulit niat baik karena islam memudahkan seseorang yang memberi kemudahan terhadap seseorang yang berniat baik.

إِنَّ مِنْ يَمِّنِ الْمَرْءِ أَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرُ رَحْمَتِهَا

*“Di antara kebaikan wanita ialah memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya. (HR. Ahmad)”*

Saya tidak mengatakan bahwa semua wanita harus hanya menerima terompah seperti seorang wanita fuzarah atau segenggam tepung sebagai maharnya. Mengenai hal ini, Rasulullah sendiri telah mengingatkan para wali agar, “Jangan mempersulit wanita-wanita yang dalam perwalianmu dengan mahar yang tinggi. Mudahkanlah, niscaya akan kamu dapati barakahnya. karena dengan meringankan mahar dan memberi jalan mudah untuk pernikahannya akan memperindah akhlak wanita itu. Namun sebaliknya, adalah keburukan jika kamu memberatkan maharnya wanita tersebut dan menyukarkan pernikahannya, karena dapat menyebabkan akhlaknya menjadi buruk.” Karna itu akhlak wanita baik indah ataupun buruk itu tergantung terhadap maharnya, sebab itu di anjurkan untuk mempermudah atau tidak mempersulit mahar. Kita akan melihat bahwa ‘mahar yang kecil’, ‘mahar yang berlebihan’, dan ‘mahar yang mudah’ tidaklah sama. Perbedaannya adalah pada kemampuan, keridhaan kedua pihak dan juga barakah yang diperoleh setelahnya.

IAIN JEMBER خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

*“Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah. (HR. Abu Dawud)”*

Memberatkan mahar dapat membuat pernikahan menjadi kehilangan barakahnya, Ikatan mereka bukan lagi al-'athifah (jalinan perasaan), melainkan serangkaian kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan sosial.

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

*“Carilah walaupun cincin dari besi. (HR. Muslim)*

Hadist ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikan mahar tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkan walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajiban atas mahar.

Hadis-hadis ini mengandung ajaran bahwa mahar tidak ditetapkan batas minimumnya, segenggam gandum, sebuah cincin besi, dan sepasang terompah pun dapat dijadikan sebagai mahar dan sah pernikahannya. Sebaliknya berlebihan dalam mahar makruh hukumnya dalam pernikahan dan mengurangi barokah perkawinan.

Kembali ke permasalahan mahar, ada baiknya kita tinjau kembali masalah ini sesuai dengan tuntunan Rasul dan teladan para sahabat. Pada masa Rasul ada beberapa kisah yang menggambarkan kesederhanaan mahar, satu dirham atau sebuah cincin besi kalau memang tidak memungkinkan untuk memberi yang lebih, sudah cukup untuk menjadi maskawin yang layak bagi sebuah pernikahan, atau baju besi seperti saat



Ali bin Abi Thalib menikahi Fathimah binti Rasulillah, atau Ummu Sulaim yang mengatakan, “Islammu, itulah maharku”, saat akan dinikahi oleh Abu Thalhah. Hadits-hadits yang meriwayatkan kisah-kisah ini diwarnai dengan keridhaan dari para wanita agung itu sendiri.

‘Abdul Hamid Kisyyik, seorang ulama Mesir, berkata, “Jika mahar dibuat mahal, akhirnya menyebabkan kerusakan dan keresahan di muka bumi. Hal ini tidak lagi maslahat untuk ummat. Karena itu, wanita yang paling sedikit maharnya justru memiliki keagungan dan akan mendapat kebarakahan yang amat besar.”

Sebaliknya, berlebih-lebihan dalam mahar dikhawatirkan membawa madharat karena akan menjadi tradisi. Tindakan ini kemudian membentuk persepsi umum tentang status sosial, stratifikasi sosial, pola interaksi, serta prasangka social, sementara para pemudanya menjadi takut menikah. Sayyidina ‘Ali mengingatkan, “Jangan berlebih-lebihan dengan mahar wanita, sebab hal itu akan menyebabkan permusuhan.”

Islam telah memberikan pedoman bahwa mahar adalah suatu lambang bukan harga dan agar tidak berlebihan di dalamnya. Sebab mahar bukanlah tujuan.

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada orang yang kaya, adapula yang miskin, ada yang lapang dan ada pula yang disempitkan rezekinya. Di samping itu, setiap masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, masalah

mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Bahkan, islam membolehkan mahar dengan apa saja, asalkan bermanfaat, misalnya cincin besi, segantang kurma, atau mengajarkan Al-Qur'an, dan sebagainya atas kesepakatan kedua belah pihak.

Agama islam tidak menentukan batas maksimum dan minimum dari mahar ini. Walaupun ada sebagian fuqaha yang memang memberikan batas terendah dari mahar.

Setiap ajaran islam yang disyariatkan, pasti didasarkan pada kemudahan, tidak memberatkan tidak pula menyulitkan bagi pelakunya. Pernikahan tidak lain hanyalah unstuck melaksanakan sunatullah, dan melaksanakan perintah yang telah ditetapkan Allah sejak zaman Azali.

Karena itu unsur mempersulit yang berkait dengan urusan pembayaran mahar (maskawin) yang mahal, adalah sesuatu yang bertentangan dengan dengan ajaran syariat islam.

Sebagai bukti bahwa Rasulullah menganjurkan bahwa mahar dibayar dengan sederhana, dan kemampuan ekonomi seseorang yang menjadi tolak ukur, adalah diberikannya kesempatan kepada orang miskin untuk menikah sekalipun hanya dengan mahar sekedar cincin besi. Ketika orang miskin itu kembali dengan menyatakan bahwa dirinya tidak mampu membayar mahar sekalipun hanya dengan sebulan cincin besi, maka Rasulullah langsung bertanya: “punyakah engkau hafalan Al-Qur'an?” Jawabannya: “Ya, aku hafal surat ini dan itu.” Rasulullah kemudian

bersabda: “Aku nikahkan engkau dengan mahar hafalan Al-Qur’anmu, dan nanti ajarkanlah Al-Qur’an itu kepada istrimu.”

Kini, kebanyakan manusia telah berpaling dari ajaran syariat islam, sehingga yang dijadikan tolak ukur dalam menikahkan putrinya adalah besarnya materi yang diberikan. Anak perempuan ibarat barang dagangan, yang harus ditawarkan semahal-mahalnya, sekalipun kualitasnya dipertanyakan, baik kualitas agama maupun akhlak yang dimiliki. Seringkali orang tua atau wali nikah memosisikan sebagai pedagang yang memandang dagangannya indah menawan, sehingga sangat berharap laku mahal dan mendapat untung besar. Akibatnya tidak memperhatikan norma-norma akhlak dan nilai-nilai agama, yang sebenarnya justru sangat dibutuhkan dalam meraih kebaikan rumah tangga dan masa depan putrinya.

Berdasarkan keterangan yang didapat oleh peneliti, terdapat penjelasan mengenai hukum adat istiadat mahar yang terjadi di Desa Lobuk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muzanni Tokoh Masyarakat di Desa Lobuk.

“Percuma jika masyarakat sini disuruh jangan mengikuti adat dan menyuruh untuk mengikuti apa yang sudah di atur dalam Al-Qur’an mereka tidak akan mengikutinya. Islam memang tidak membolehkan menyulitkan atau memberatkan seseorang yang berniat baik (menikah) apalagi dalam urusan mahar. Mau gimana lagi namanya ini sudah adat dari nenek moyang masyarakat lobuk Sedangkan adat istiadat disini masih

kental jadi masyarakat disini lebih memilih adat istiadat yang sudah berlaku sejak dahulu kala dan cukup sulit jika menyuruh masyarakat disini untuk tidak memperberat mahar karna masyarakat disini tidak gampang untuk meninggal sesuatu yang sudah menjadi adat, menurut saya tingginya mahar disini itu tidak seberapa dengan di Kalimantan tapi jika di ukur dengan perekonomian masyarakat disini iya lumayan tinggi dengan disambung sama *bengiben ben gibennya* juga banyak dan sama pemuda-pemuda disini dianggap berat tapi meskipun adatnya disini seperti itu Alhamdulillah pemuda-pemuda sini bekerja keras untuk mencari uang buat nikah”.

Menurut ungkapan Bapak Muzanni salah satu tokoh agama di Desa Lobuk mengatakan bahwa masyarakat lobuk masih kental dengan adat istiadat dan masyarakat lobuk tidak akan gampang meninggal sesuatu yang sudah menjadi tradisi atau adat.

Bagi kaum muslimin yang memiliki komitmen tinggi terhadap Islam, hendaknya segera kembali merenungkan dan menghayati kemudahan-kemudahan yang terdapat dalam syariat islam. Bukankah didalam Al-Qur’an Allah telah menegaskan: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”(QS. Al-Baqarah: 185).

### **C. Pembahasan Temuan**

1. Latar Belakang Adat Istiadat Pemberian Mahar Yang Memberatkan Pihak Calon Suami

Tak seorangpun boleh mencampuri urusan mempelai wanita dalam masalah mahar. Seorang wanita boleh berbuat baik kepada walinya dengan memberikan sebagian maharnya, dengan syarat bahwa hal ini tidak dijadikan alasan untuk menuntut mahar yang tinggi. Sebab mahar sebenarnya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan mempelai wanita.

Hal yang patut disayangkan adalah sikap sebagian besar orang yang menjadikan anaknya atau saudaranya sebagai barang dagangan yang dipasarkan secara terang-terangan. Mereka beranggapan bahwa tingginya mahar akan membuat rizki keluarganya bertambah. Mereka bahkan beranggapan bahwa tingginya mahar akan membuktikan bahwa laki-laki mampu menafkahi istri dan anaknya.

Semua alasan ini tidak boleh dijadikan dalih bagi para wali untuk berlebih-lebihan dalam maskawin wanita. Tingginya mahar pernikahan bahkan bisa menjadi penyebab utama rusaknya moral para pemuda dan kelakuan mereka yang menyimpang.

Adat istiadat pemberian mahar yang terjadi di Desa Lobuk berawal dari ketidaksetujuan keluarganya kepada calon suami anaknya sehingga mereka meminta mahar yang tinggi yang membuat pihak calon suami keberatan. Alasan keluarga mempelai wanita meminta mahar tinggi kepada pihak calon suami karna mereka ingin melihat mampu tidaknya pihak calon suami membayar mahar yang telah ditentukan, jika pihak calon suami mampu dari pihak keluarga perempuan tidak perlu mengkhawatirkan kehidupan anaknya karna jika membayar mahar itu

tidak mampu di bayarnya mereka keluarga dari pihak istri beranggapan bahwa pihak calon suami tidak akan mampu membiayai kehidupan anaknya dan takut jika kehidupan anaknya sengsara.

Adat istiadat pemberian mahar yang tinggi di Desa Lobuk membuat mereka khususnya pemuda lobuk yang hanya bekerja sebagai buruh tani, nelayan dan buruh pabrik masih berfikir untuk menikah karena mereka berfikir takut tidak memenuhi mahar yang nanti akan diminta oleh pihak istri sedangkan mereka pekerjaannya sebagai buruh tani, nelayan dan buruh pabrik sehingga mereka sementara mengurungkan niatnya untuk menikah, bagi mereka khususnya pemuda yang sudah memiliki pekerjaan mapan tidak menjadi keberatan dengan adanya mahar yang tinggi karena mereka beranggapan bahwa jika semakin tingginya mahar maka rezeki yang akan Allah berikan semakin tinggi juga.

## 2. Pelaksanaan Adat Istiadat Pemberian Mahar di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep

Mahar merupakan satu hadiah yang harus dilakukan didalam perkawinan yang sifatnya merupakan satu simbol dari nilai ikatan yang diadakan untuk menunjukkan hidup baru yang dilaksanakan dengan satu upacara serah menyerahkan dari suatu kehidupan bersama. Mahar tidak musti berbentuk benda tertentu, tetapi bisa merupakan ayat-ayat suci al-Qur'an, yang mempunyai arti. Pada dasarnya kata-kata mahar dari sumber yang sama Mahar yang artinya stempel. Maka mahar itu artinya stempel yang mensahkan/mengabsahkan perkawinan itu.

Persyariatan mahar juga menjadi *ijmak* para ulama. Sebagian bahkan ada yang berpendapat bahwa nikah dibatalkan jika maharnya bermasalah. Tak ada batas maksimal atau minimal dalam mahar, tetapi yang disunnahkan adalah mempermudah mahar. Wanita yang paling berkah adalah yang mempermudah mahar (tidak mewah).

Namun pelaksanaan adat istiadat pemberian mahar yang tinggi di Desa Lobuk dapat menyebabkan gagalnya menikah karna pihak keluarga mempelai wanita meminta mahar yang tinggi, sedangkan pihak calon suami tidak memiliki apa-apa. Seperti yang dijelaskan di atas jika suatu maharnya bermasalah maka nikah dibatalkan, begitupun di Desa Lobuk yang membuat pemuda Desa Lobuk gagal menikah karena tingginya mahar yang diminta oleh pihak mempelai wanita.

Dari pihak calon istri tidak boleh membebani pihak calon suami dengan minta mahar yang tinggi emas sekian uang sekian atau tuntutan lainnya. Hendaklah kedua belah pihak sadar, bahwa pernikahan adalah mencari keberkahan, bukan bermewah-mewahan.

### 3. Perspektif Hukum Islam Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar yang Memberatkan Calon Suami

Mahar disebutkan dalam Al-Qur'an (An-Nisa (4): 4) sebagai bagian penting bagi perkawinan seorang muslim. Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka berdua orang lain atau keluarganya tidak boleh ikut campur soal mahar.

Mahar atau maskawin merupakan suatu hak yang ditentukan oleh syariat untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga satu tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka mahar merupakan keharusan tanpa boleh ditawar oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.

Syariat Islam tidak membatasi kadar mahar yang harus diberikan suami kepada istrinya. Agama menyerahkannya kepada masyarakat untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku di kalangan mereka, menurut kemampuan. *Nash* al-Quran dan Hadits hanya menetapkan bahwa mahar itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit atau banyaknya.

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada orang yang kaya, ada pula yang miskin, ada yang lapang dan ada pula yang disempitkan rezekinya, di samping itu setiap masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda.

Pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan adalah lambang bahwa suami mempunyai tanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga istri dan anak-anaknya. Lebih baik mahar itu dibuat rendah (enteng) agar tidak sampai menjadi halangan yang mempersukar perkawinan.



Jumhur ulama berpendapat, bahwa mahar tetap wajib diberikan kepada istrinya, yang jumlah dan bentuknya diserahkan kepada pemufakatan bersama antara calon mempelai wanita dan pria.

Pada umumnya di Indonesia ini yang menjadi mahar adalah seperangkat alat shalat dan al-Qur'an. Di samping itu ada pula perhiasan emas dan benda lainnya berdasarkan kesepakatan calon istri dan calon suami. Tetapi Islam tidak memperbolehkan mempersulit seseorang yang berniat baik atau menikah.

Jadi, sebaik-baik mahar adalah 'yang dimudahkan', yaitu yang diberikan dan diterima dengan kerelaan kedua belah pihak. Artinya sesuai dengan kemampuan suami dan keridhaan istri terutama ketika mahar yang diberikan jauh lebih kecil daripada kebiasaan yang berlaku jika suami tidak mampu. Serta tidak dianjurkan pula berlebih-lebihan dalam memberikan mahar apalagi diluar kemampuan pihak laki-laki. Walaupun pihak laki-laki tersebut mampu memberikan melebihi mahar yang berlaku dalam masyarakat, ada baiknya menahan diri. Kelak, ia bisa memberikannya sebagai hadiah kepada istrinya. Ini akan menambah kasih sayang diantara keduanya.

Ketika pernikahan berlangsung melalui proses yang sederhana dengan mahar yang ringan, insyaallah akan tumbuh kasih sayang dan penerimaan dalam hati suami. Sedangkan pada istri akan timbul keridhaan dan kesetiaan. Pada mahar yang ringan, ada kekayaan jiwa yang menenteramkan. Rasulullah SAW. bersabda, "Bukanlah kekayaan itu

dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya akan jiwa.” (*Muttafaqun 'alaihi*), ada kepercayaan tentang ketulusan cinta dan kesediaan istri untuk berjuang bersama-sama. Seperti ketika Ummu Sulaim mengatakan tidak meminta apa-apa kecuali keislaman Abu Thalhah, yang terkesan bukanlah keinginan calon istri untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi lebih besar dari itu yaitu misi keselamatan bagi keduanya di dunia dan akhirat.

Karena itu wanita, jangan letakkan harga dirimu pada mahar, mudahkanlah agar menjadi sebaik-baik wanita. Mahar adalah hadiah. Sedangkan hadiah dapat menumbuhkan dan menguatkan perasaan sayang dan cinta-kasih. Rasulullah mengatakan, “Berikanlah hadiah, itu akan menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta.” Yakinlah, apapun anjuran Allah dan Rasul pastilah membawa kebaikan. Saat taat melewati batas perasaan suka dan tidak suka, Allah akan bukakan jalan keluar dari masalah yang di luar kuasa kita. Saat ridha dan barakahNya hadir, akan mempermudah datangnya pertolongan Allah di saat kita merasa sulit.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang melatar belakangi adat istiadat pemberian mahar di Desa Lobuk adalah dari ketidak setuan orang tua untuk menikahkan anaknya dengan pilihannya sendiri sehingga orang tua dari pihak perempuan memberatkan mahar, dari bergantinya zaman mahar tinggi ini diterapkan di Desa Lobuk dan dijadikan tradisi/adat.
2. Pelaksanaan adat istiadat pemberian mahar di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep adalah satu minggu atau satu bulan keluarga pihak perempuan memberitahukan kepada keluarga pihak laki-laki bahwa mahar yang diminta adalah seperangkat alat sholat ditambah emas beserta sejumlah uang yang telah di tentukan oleh pihak mempelai wanita, sanggup tidak sanggup keluarga pihak suami harus memenuhinya. Setelah hari pelaksanaan kemudian mahar tersebut disebutkan dalam akad.
3. Menurut hukum Islam terhadap penetapan mahar dalam perkawinan di Desa Lobuk adalah bertentangan dengan hukum Islam, karena menurut Islam mahar yang baik itu adalah yang ringan dan tidak memberatkan, bahkan cincin besi atau hafalan atau mengajarkan al-Qur'an adalah

mahar yang lebih baik. Dalam penetapan mahar ini harus memperhatikan kemampuan dari pihak laki-laki.

## **B. Saran**

Setelah melihat, mengamati dan mencermati mengenai analisis Adat Istiadat Pemberian Mahar yang memberatkan Pihak Calon Suami di Desa Lobuk Kec. Bluto Kab. Sumenep, maka penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi orang tua yang akan menikahkan putrinya, sebaiknya memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam hal yang berkait dengan urusan mahar. Yang demikian akan mengantarkan pada tercapainya sebuah kebahagiaan dan keberkahan dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga, sebagaimana yang telah dijanjikan Rasulullah. Padahal dalam kenyataan, keberkahan dan kebahagiaan hidup, nilai harganya lebih mahal dari pada kekayaan duniawi. Karena itu seperti apapun beratnya harus diraih oleh setiap muslim.
2. Kepada tokoh masyarakat adat dan tokoh agama kiranya untuk lebih memahami konteks mahar, harus memberikan pemahaman pada anak muda dan keluarganya.
3. Kepada pemuda jangan boros, mulailah berpikir dengan masa depanmu. Harus rajin bekerja, jangan sampai menyusahkan orang tuamu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. 2017. *Fiqh Wanita*. Solo: PT Aqwa Media Profetika.
- Arikonto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rnika Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Bakar, Imam Taqiyuddin Abu. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Imam.
- Bungin, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Busriyanti. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Harun, Nasrun. 2001. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Muhalli, A. Mudjab. 2004. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kayak*. Yogyakarta: MITRA PUSTAKA.
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Partanto, Pius A. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Prastowo, Adi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Satori, Djaman. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahzeh, Ahad. 2011. *Metodolgi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Wingjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2000. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Faizah Nurul Fadilah

NIM : 093141027

Program : S-1

Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengansungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 17 Mei 2018  
Saya yang menyatakan

  
**Faizah Nurul Fadilah**  
NIM : 083141027





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Telp (0331) 487550, Fax (0331)427005, Kode Pos. 68136  
Website: www.iain-jember.ac.id / email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B.502/In.20/4.a/PP.00.9/04/2018 Jember, 10 April 2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak Kepala Desa Lobuk Kec. Blutuh Kab. Sumenep  
di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.W'b.*


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Ibu/Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Faizah Nurul Fadilah  
NIM : 083141027  
Semester : 8  
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Jurusan : Hukum Islam  
Alamat : Aeng Dakeh, Kec. Blutuh, Kab. Sumenep  
No Hp : 085232959210  
Judul Skripsi : **Analisis Tentang Adat Istiadat Pemberian Mahar  
Yang Memberatkan Pihak Calon Suami (Studi  
Kasus Desa Lobuk Kec. Blutuh Kab. Sumenep)**  
Hari/Tgl : 15 April 2018 - Selesai

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalam:u'alaikum Wr.W'b.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Pujiono





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
KECAMATAN BLUTO  
KEPALA DESA LOBUK**

Jl. Raya Lobuk No.

Telp. (0328)

Kode Pos 69466

**LOBUK**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 072/ ~~408~~ /435.306.109/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FAIZAH NURUL FADILAH  
N I M : 083141027  
Tempat Tgl Lahir : Sumenep, 22 Oktober 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

telah mengadakan penelitian di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sejak tanggal 15 April s/d 05 Mei 2018 yang berhubungan dengan judul skripsinya :

**“ ANALISIS TENTANG ADAT ISTIADAT PEMBERIAN MAHAR YANG  
MEMBERATKAN PIHAK CALON SUAMI ( STUDI KASUS DI DESA LOBUK  
KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sumenep, 05 Mei 2018

Kepala Desa Lobuk

*Moh. Saleh*  
**MOH. SALEH, S.Pd.I., MM**





DAFTAR HADIR PESERTA  
SEMINAR PROPOSAL

Nama : Faizah Nurul Fadilah  
NIM : 083141027  
Fakultas/ Prodi : Syariah/AS

No	Nama	Fakultas/ Prodi	Paraf
1	Firdaus	Syariah/ AS	1. AGJ-
2	Fad. M	"	2. [Signature]
3	M. AMBIK FANABIL	"	3. [Signature]
4	Fuad Hasan	"	4. [Signature]
5	Najati Masid	"	5. [Signature]
6	ALFIAH	AS	6. [Signature]
7	Kico Fatmahanesmi	"	7. [Signature]
8	Knaini Zahra	"	8. [Signature]
9	Muarofah A. H	"	9. [Signature]
10	Lintang Fein A	"	10. [Signature]
11	Ahulha Seli Lestari	"	11. [Signature]
12	M. Fatmawati Rohma	"	12. [Signature]
13	Samman	PAI	13. [Signature]
14	Tulia S.F.	PAI	14. [Signature]
15	Eva Amalia	PGMI	15. [Signature]
16	Nunuk RA	MU	16. [Signature]
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

Jember, 27 Desember 2017  
Dosen Pembimbing

Dr. H. Sutrisno, M. HI  
NIP. 19590216 198903 1 001

## FOTO DOKUMENTASI



Pernikahan yang dilangsungkan dirumah pihak laki-laki Desa Aeng Dakeh Kec Bluto pada tanggal 18 Juni 2017



Pernikahan yang dilangsungkan dirumah pihak Perempuan Desa Kopao Kec Bluto pada tanggal 18 Juni 2017





Mahar seperangkat alat sholat Pada pernikahannya Fendi dan Susi



Mahar uang 4280.000 Pada pernikahannya Fendi dan Susi



Kalung 5 gram beserta cincin 2 gram Maher di pernikahan Fendi dan Susi



Wawancara dengan Bapak Rawi Tokoh Masyarakat





Wawancara dengan Bapak Asmori Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Naton Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Syamsul Arifin



Wawancara dengan Bapak coki



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Lobuk



Wawancara dengan Bapak Muzanni Tokoh Masyarakat







Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Lobuk

IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS

Nama : Faizah Nurul Fadilah  
NIM : 083 141 027  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 22 Oktober 1996  
Alamat : Ponggul Aeng Dakeh Kec. Bluto Kab. Sumenep  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/ Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

### Riwayat Pendidikan

1. SD Bumbungan
2. MI At-Taufiqiyah
3. MTS At-Taufiqiyah
4. MA At-Taufiqiyah
5. Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AS)

IAIN JEMBER